

TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI BANK UMUM BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KREDIT MACET DITINJAU DARI DOKTRIN PUTUSAN BISNIS

NOVA ROSALIND

Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya
nova_rosalind@yahoo.com

ABSTRAK

Keputusan pemberian kredit merupakan keputusan bisnis dalam usaha perbankan yang berisiko dapat menjadi kredit macet yang merugikan bank. Tiap terjadi kredit macet, pihak yang langsung dianggap bertanggungjawab adalah direksi. Hal tersebut seringkali membuat direksi bank menjadi khawatir dalam mengambil keputusan pemberian kredit, karena seolah-olah tidak ada perlindungan hukum bagi mereka jika dikemudian hari kredit tersebut menjadi macet. Dalam hukum korporasi dikenal adanya doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) yang merupakan wujud perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugasnya. Doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) ini telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Untuk itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) dalam UU PT terkait pertanggungjawaban direksi dan bagaimanakah pengaruhnya dalam tanggung jawab hukum direksi bank umum berbentuk perseroan terbatas dalam hal terjadi kredit macet. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka dilakukanlah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum serta menganalisis kasus hukum yang pernah terjadi berkaitan dengan inti pembahasan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) dalam UU PT pada dasarnya adalah prinsip *fiduciary duty* dalam tugas direksi, yaitu prinsip yang mengharuskan direksi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pengurusan perseroan hanya demi kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan didirikannya perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Direksi akan selalu dilindungi oleh doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*), yaitu tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan yang terjadi dari suatu keputusan bisnis yang diambilnya bila keputusan tersebut didasarkan pada itikad baik dan kehati-hatian. Kedua, direksi bank tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait terjadinya kredit macet. Apabila selalu melaksanakan *fiduciary duty* yaitu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan prinsip 5'Cs (*the five C of credit analysis*) dalam mengambil keputusan pemberian kredit, maka direksi bank juga akan senantiasa dilindungi oleh doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*).

Kata kunci: doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*), *fiduciary duty*, direksi, kredit.

ABSTRACT

The decision of giving credit is a business decision in banking, which is able to cause a bad debt and will create company's loss. When the bad debt happened, the one that is considered to be responsible is directors. That is why, it often makes directors are worried when they have to make decision for giving credit, because it seems there is no law protection for them if the bad debt happened. In corporation law, there is *business judgement rule* which becomes a protection for directors in doing their job. *Business judgement rule* is managed in rule number 40, 2007 about limited company rules. Therefore, this research is purposed to find out limit of *business judgement rule* in limited company rules related to directors responsibilities and its' effect toward law responsibility of public bank directors, in limited company, when the bad debt happened.

In order to achieve the research's objective, normative juridical research is conducted by using *statute approach*, *conceptual approach*, and *case approach*. It also analyzes not only the applied rules, studies the views and doctrines in law, but also the law cases which ever happened and connected to this research's point.

This research draws two conclusions. First, limits of the *business judgement rule* in the limited company rules basically are *fiduciary duty* principle in directors' duty, the principle which includes the directors's responsibility to manage the company sincerely and carefully based on the purpose of company establishment. The directors will always be protected by *business judgement rule*, they will not be responsible for the company loss caused by their business decision, as long as it is taken by sincere and careful action. Second, the bank directors will not be responsible directly when a bad debt happened. If they always conduct *fiduciary duty*, which applies *prudential principle*, *know your customer principle*, and *the five C of credit analysis*, in making decision of giving credit, then the bank directors also will always be protected by *business judgement rule*.

Keywords: *business judgement rule*, *fiduciary duty*, *directors*, *credit*.

PENDAHULUAN

Di Indonesia lembaga perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Berbicara tentang lembaga perbankan, ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu perbankan dan bank.¹ Istilah perbankan ada dalam Pasal 1 angka 1 UU Perbankan yang menentukan bahwa:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Sedangkan istilah bank ada dalam Pasal 1 angka 2 UU Perbankan yang menentukan bahwa:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Terkait jenisnya, Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan menentukan ada 2 (dua) jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPR merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²

Badan usaha bank pada prinsipnya adalah badan hukum. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, ditentukan bahwa bentuk hukum Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa perseroan terbatas (PT), perusahaan daerah (PD) atau koperasi. Ketiga bentuk hukum tersebut berstatus badan hukum, sehingga dengan demikian badan hukum bank

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet.3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 209

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, (selanjutnya disingkat Hermansyah I) hlm. 21

dapat berbentuk perseroan terbatas, yang dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).³

Badan hukum bank yang berbentuk perseroan terbatas tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT), sedangkan yang berbentuk koperasi tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Artinya, pendirian bank yang berbentuk perseroan terbatas harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam UU PT begitu pula halnya dengan pendirian bank yang berbentuk koperasi harus memenuhi syarat dan prosedur yang diatur dalam Undang-undang Perkoperasian.⁴ Dengan demikian terkait pengaturan tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi direksi bank berbentuk perseroan terbatas pada dasarnya juga tunduk pada ketentuan UU PT.

Pada dasarnya usaha bidang perbankan merupakan bidang usaha yang khusus. Kekhususan usaha bidang perbankan terletak pada pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank yaitu dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.⁵

Kepercayaan mutlak yang diberikan oleh masyarakat kepada bank untuk mengelola dananya tersebut harus diterima oleh bank secara bertanggungjawab, jujur dan transparan. Bank harus mampu menjaga kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Hubungan yang didasarkan pada asas *fiduciary relationship* atau istilah lainnya "hubungan amanah" dari nasabah kepada bank

³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 210

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit*.

⁵ Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum Dan UUPT*, cet.1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hlm.87

harus menimbulkan rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab (*sense of belonging and responsibility*) dari bank.⁶

Faktor-faktor tersebut di atas menuntut bank mengimbangi kebutuhan masyarakat akan kepercayaan menginvestasikan dana mereka dan meminjam dana dengan pengambilan keputusan yang tepat dan efisien dari direksi yang berperan sebagai pengurus pada bank tersebut. Direksi selaku pemegang kendali operasional bank pun akhirnya harus mengeluarkan keputusan-keputusan yang pada satu sisi diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan disisi lain dirasa cukup menguntungkan bagi perusahaan karena bank yang berbentuk perseroan terbatas tentunya juga menerapkan prinsip ekonomi mencari keuntungan sebesar-besarnya (*profit oriented*) sehingga tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.

Namun dalam lingkungan peradilan di Indonesia, dikisaran tahun 2006-2007 terdapat kasus kredit macet Bank Mandiri yang menyeret para pengurusnya yaitu Edward Cornelis William Neloe (E.C.W.Neloe), I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan yang pada saat itu secara berurutan menjabat selaku Direktur Utama, Direktur Risk Management dan EVP *Coordinator Corporate Government* Bank Mandiri. Dalam kasus tersebut, E.C.W. Neloe,dkk dituntut dengan menggunakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara akibat mengeluarkan persetujuan pemberian kredit kepada peminjam dana (debitur) yang dalam kasus tersebut adalah PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN).

Kredit macet yang terjadi dikemudian hari terhadap kredit bank yang telah mendapat persetujuan direksinya untuk dicairkan tersebut dianggap sebagai kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh direksi bank yang bersangkutan bahkan tidak menutup kemungkinan karyawan-karyawan terkait dapat ikut pula terseret dalam pertanggungjawaban tersebut. Di sini tampak bahwa

⁶ Ibid, hlm.88

dengan mendasarkan pada adanya kerugian negara maka berbagai kebijakan yang diambil, bahkan oleh otoritas meneter, dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana korupsi khususnya diarahkan pada terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.⁷ Hal ini acap kali menyebabkan direksi bank menjadi khawatir dalam mengambil keputusan, terutama keputusan bisnis menyangkut pemberian kredit pada calon debitur.

Kekhawatiran tersebut menampakkan seolah-olah tidak ada perlindungan hukum bagi para direksi bank dalam melakukan pekerjaannya yang dalam keseharian mereka dihadapkan pada keharusan mengambil keputusan bisnis berupa persetujuan kredit bagi calon debitur. Seperti halnya keputusan bisnis dapat berakhir dengan kerugian, keputusan pemberian kredit juga bisa berujung pada kredit macet atau *Non Performing Loan* dan tidak ada jaminan bahwa tiap keputusan bisnis akan selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam hukum korporasi sebenarnya dikenal adanya “doktrin putusan bisnis” atau dalam istilah asing dikenal dengan sebutan “*business judgement rule*” yang pada dasarnya merupakan wujud perlindungan bagi direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengurus perseroan. Sebab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus perseroan, direksi berkewajiban untuk memenuhi prinsip “*fiduciary duty*”.

Saat ini, setelah disahkannya peraturan baru tentang perseroan terbatas yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, akhirnya doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) tersebut telah diakomodir khususnya dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT yang intinya mengatur bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan selama direksi tersebut dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan pengurusan atau mengambil suatu keputusan dengan beritikad baik dan hati-hati.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini berusaha untuk mendapatkan jawaban bagaimanakah batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*business*

⁷ Suhartati, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pengambilan Kebijakan Yang Berimplikasi Kerugian Negara*, Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Tanggung Jawab Hukum Pengambil Kebijakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 17 April 2014, hlm.2

judgement rule) yang telah diakomodir dalam UU PT dan bagaimanakah pengaruhnya terhadap tanggung jawab hukum direksi bank umum apabila keputusan pencairan kredit yang disetujuinya untuk seorang debitur mengalami kredit macet dikemudian hari.

METODOLOGI PENELITIAN

Guna menjawab rumusan masalah dalam kasus ini, maka metodologi penelitian yang dilakukan meliputi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum untuk memecahkan suatu persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut serta menganalisisnya digunakan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin dan literatur yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah:

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diangkat⁸, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93

- 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU PERBANKAN)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK)
 - Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. (selanjutnya disebut PBI tentang Bank Umum).
 - Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan perubahan keduanya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). (selanjutnya disebut PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, sehingga dalam penjabarannya nanti juga menggunakan konsep, doktrin, pendapat para sarjana, praktisi dan pakar hukum, disamping peraturan perundang-undangan terkait untuk

⁹ Ibid, hlm.95

menyelesaikan rumusan masalah dari topik yang diangkat, yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah lainnya.

- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat.¹⁰ Salah satu kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus kredit macet Bank Mandiri yang menyeret para pengurusnya yaitu Edward Cornelis William Neloe (E.C.W.Neloe), I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Tasripan yang secara berurutan menjabat selaku Direktur Utama, Direktur Risk Management dan EVP *Coordinator Corporate Government* Bank Mandiri pada masa itu.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Dalam penyusunan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
 - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU PERBANKAN)
 - Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁰ Ibid, hlm.94

¹¹ Ibid, hlm.141

undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK)

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum. (selanjutnya disebut PBI tentang Bank Umum)
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan telah perubahan keduanya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). (selanjutnya disebut PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah).
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus hukum, hasil-hasil penelitian, komentar-komentar tentang putusan pengadilan, makalah-makalah yang disajikan dalam seminar-seminar dan catatan-catatan penting lainnya yang ada kaitannya dengan topik yang diangkat.

¹² Ibid

HASIL PEMBAHASAN

Direksi adalah organ yang bertanggungjawab atas pengurusan perseroan terbatas. Hal ini pun telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UU PT yang menentukan bahwa “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Badan hukum melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya, dalam hal ini perseroan terbatas sebagai badan hukum melakukan perbuatan hukum melalui direksi selaku pengurusnya. Tanpa pengurus, suatu badan hukum tidak akan berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dengan pengurusnya ini menyebabkan lahirnya hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan. Di dalam perseroan terbatas, hubungan fidusia (*fiduciary duties*) pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab direksi.¹³

Istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”, sedangkan istilah “*duty*” berarti “tugas”. Di Indonesia seseorang yang memegang suatu kepercayaan seperti itu disebut sebagai orang yang memegang “amanah”.¹⁴ Prinsip “*fiduciary duty*” secara sederhana dapat diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab Direksi untuk melakukan pengurusan sehari-hari perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian.

¹³ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007 (disingkat Ridwan Khairandy II), hlm. 36

¹⁴ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, cetakan ke-2, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.31

Fiduciary duty pada dasarnya mengandung beberapa faktor penting, antara lain:

- prinsip yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*);
- prinsip yang merujuk pada itikad baik dari Direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty and good faith*);
- larangan direksi untuk melakukan tindakan *ultra vires* yaitu tindakan yang berada diluar kewenangannya;
- mewajibkan direksi untuk menghindari benturan kepentingan dengan perseroan.

Fiduciary duty tersebut di atas pada dasarnya telah diatur dalam UU PT yang saat ini berlaku, yaitu dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 99 UU PT.

Ketentuan Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UU PT jika disimpulkan mengatur bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Hak dan kewajiban yang diberikan padanya harus digunakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan, maksud dan tujuan perseroan sesuai batas yang ditentukan UU dan anggaran dasar. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut tampak bahwa *fiduciary duty* yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*), *fiduciary duty* yang merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty and good faith*) serta *fiduciary duty* yang mengandung larangan bagi direksi untuk melakukan tindakan *ultra vires* telah diakomodir dalam UU PT.

Sedangkan *fiduciary duty* yang mewajibkan direksi untuk menghindari benturan kepentingan dengan perseroan telah diatur pula dalam Pasal 99 UU PT yang pada intinya mengatur larangan bagi direksi untuk melakukan tindakan mewakili perseroan apabila ada benturan kepentingan antara direksi yang bersangkutan dengan perseroan.

Direksi selalu dihadapkan pada risiko bisnis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka *fiduciary duty* tidak dapat dipisahkan dari doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai doktrin yang melindungi direksi dari pertanggungjawaban terhadap kerugian perseroan karena keputusan yang diambilnya, selama keputusan tersebut diambil berdasarkan prinsip *fiduciary duty*.

Dalam UU PT, doktrin putusan bisnis (*bussiness judgement rule*) diakomodir pada Pasal 97 ayat (5) yang pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan Pasal-pasal yang mengakomodir *fiduciary duty*. Keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (2) UU PT telah mengakomodir *fiduciary duty* yang merujuk pada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (*duty of skill and care*) serta *fiduciary duty* yang merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (*duty of loyalty and good faith*). Ketentuan-ketentuan pasal tersebut pada dasarnya sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a,b dan d UU PT yang intinya menentukan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan selama kerugian tersebut terjadi:
 - 1.) bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - 2.) direksi yang bersangkutan telah melakukan pengelolaan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan;
 - 3.) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Selanjutnya Pasal 99 UU PT yang mengakomodir *fiduciary duty* yang mewajibkan direksi untuk menghindari benturan kepentingan dengan perseroan memiliki keterkaitan dengan Pasal 97 ayat (5) huruf c yang intinya menentukan bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan

atas kerugian perseroan selama yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan tersebut.

Keterkaitan antara Pasal 97 ayat (5) UU PT dengan Pasal-pasal yang mengakomodir prinsip *fiduciary duty* tersebut, memperlihatkan bahwa *fiduciary duty* dalam tugas direksi lah yang pada dasarnya menjadi batasan agar direksi dapat dilindungi doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*).

Pasal 1 angka 8a PBI No.13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum menentukan bahwa “Direksi bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas”. Dari ketentuan ini tampak bahwa segala ketentuan dalam UU PT yang mengatur tentang Direksi berikut prinsip dan doktrin yang terkandung di dalamnya turut berlaku pula bagi direksi bank. Hal ini berarti prinsip *fiduciary duty* dan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) berlaku juga bagi direksi bank.

Direksi bank adalah organ pengurus yang berwenang mengambil keputusan pemberian kredit pada nasabah debitur. Keputusan pemberian kredit adalah keputusan bisnis dalam usaha perbankan, dan seperti halnya keputusan bisnis yang bisa berujung kerugian, keputusan pemberian kredit juga bisa berujung pada kredit macet, sebab tidak ada jaminan bahwa tiap keputusan bisnis akan selalu membawa hasil yang diharapkan.

Fiduciary duty bagi direksi bank pada dasarnya juga telah terakomodir dalam UU Perbankan yaitu pada:

- Pasal 2 UU Perbankan yang intinya mewajibkan direksi bank menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya.
- Pasal 8 UU Perbankan yang intinya mewajibkan direksi bank melaksanakan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya terlebih dahulu sebelum memutuskan pemberian kredit kepada nasabah debitur yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan perseroan yang berlandaskan prinsip *fiduciary duty*, maka direksi bank wajib menerapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan usaha perbankan dalam melakukan tugasnya, yaitu antara lain:

- prinsip kehati-hatian (*prudential principle*);
- prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*); dan
- prinsip 5' Cs (*the five C of credit analysis*), yang terdiri atas:
 - a. *Character* : analisis terhadap watak calon debitur;
 - b. *Capacity* : analisis terhadap kemampuan calon debitur;
 - c. *Capital* : analisis terhadap modal calon debitur;
 - d. *Collateral*: analisis terhadap jaminan/agunan yang diserahkan calon debitur
 - e. *Condition of economy* : analisis terhadap keadaan/prospek usaha dari calon debitur.

Mengambil suatu keputusan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan tersebut di atas, berarti direksi bank telah melaksanakan prinsip *fiduciary duty* dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku organ yang berperan sebagai pengambil keputusan pemberian kredit, dan oleh karena batasan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) adalah prinsip *fiduciary duty* dalam tugas direksi itu sendiri, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) sebagaimana telah terakomodir pada Pasal 97 ayat (5) UU PT akan berpengaruh dalam memberikan perlindungan bagi direksi bank dari kewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kredit macet apabila sebelumnya direksi telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan prinsip 5'Cs (*the five C credit analysis*) dalam mengambil keputusan pemberian kredit tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah bagaimanakah batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) dalam UU PT terkait pertanggungjawaban Direksi serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap tanggung jawab hukum direksi bank umum berbentuk perseroan terbatas dalam hal terjadi kredit macet. Setelah melakukan penganalisisan mendalam secara yuridis normatif, penelitian ini akhirnya sampai pada kesimpulan, sebagai berikut:

1. Doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) dalam UU PT terkandung pada Pasal 97 ayat (5). Dari Pasal 97 ayat (5) UU PT tersebut dapat dilihat batasan-batasan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) terkait pertanggungjawaban direksi yang pada dasarnya adalah prinsip *fiduciary duty* dalam tugas direksi itu sendiri. Direksi senantiasa dilindungi oleh doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) apabila dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada prinsip *fiduciary duty* yang dalam UU PT terkandung pada Pasal 92 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 97 (2) UU PT. Atau secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa direksi akan selalu dilindungi oleh doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) apabila dalam melaksanakan tugasnya selalu dilandasi dengan itikad baik dan bertanggungjawab.
2. Direksi bank adalah organ pengurus yang berperan sebagai pengambil keputusan pemberian kredit. Keputusan pemberian kredit merupakan keputusan bisnis bagi bank. Setiap keputusan bisnis memiliki risikonya masing-masing begitu pula dengan keputusan pemberian kredit, dan sama seperti keputusan bisnis yang pada umumnya tidak selalu memberi keuntungan, keputusan pemberian kredit juga dapat saja berujung pada kredit macet yang berdampak merugikan bank. Oleh karena keputusan pemberian kredit memiliki risiko yang besar untuk menjadi kredit macet, maka dalam mengambil keputusan pemberian kredit, direksi bank harus juga melakukannya berdasarkan pada prinsip *fiduciary duty* yang bagi direksi bank adalah dengan selalu melaksanakan dan menerapkan prinsip-

prinsip yang berkaitan dengan dunia perbankan dan perkreditan, yaitu antara lain:

1. prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan;
2. prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*), yang diatur dalam PBI No. 3/10/PBI/2001 jo. PBI No. 3/23/PBI/2001 jo. PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*); dan
3. prinsip 5'Cs (*the five C of credit analysis*).

Kewajiban direksi bank untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip di atas adalah sesuai dengan amanah dalam Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan yang intinya mewajibkan direksi bank untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memberi kredit pada nasabah debitur. Oleh karena batasan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) pada dasarnya adalah prinsip *fiduciary duty* dalam tugas direksi itu sendiri, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) akan berpengaruh dalam memberikan perlindungan bagi direksi bank dari kewajiban bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan kredit macet apabila direksi telah menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan prinsip 5'Cs (*the five C of credit analysis*) dalam mengambil keputusan pemberian kredit tersebut.

SARAN

Terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

1. UU PT telah mengakomodir doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam ketentuan pasal-pasalannya. Terkait tugas dan

tanggung jawab direksi, UU PT telah mengakomodir prinsip *fiduciary duty* dan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*). Oleh karena itu, setiap orang yang diangkat menjadi direksi sebuah perusahaan sudah seharusnya memahami prinsip *fiduciary duty* dan doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) tersebut, karena dengan pemahaman yang baik terhadap prinsip dan doktrin tersebut, para anggota direksi akan mengerti bahwa sebagai organ perseroan yang dipercaya untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan harus benar-benar melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab agar hak-haknya pun dapat dilindungi meski keputusan bisnis yang diambilnya terkadang menimbulkan kerugian bagi perseroan dikemudian hari.

2. Selama ini kredit macet menjadi risiko terberat bagi direksi bank dari setiap keputusan pemberian kredit yang dilakukannya. Ini disebabkan karena setiap terjadi kredit macet, pihak yang langsung dianggap harus bertanggungjawab adalah direksi bank yang bersangkutan. Hal ini dapat berdampak negatif karena seringkali membuat para direksi bank menjadi takut dalam membuat keputusan pemberian kredit. Untuk itu, doktrin putusan bisnis (*business judgement rule*) harus mendapat perhatian khusus bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap kinerja direksi dalam suatu bank, bahkan oleh hakim-hakim pengadilan jika suatu kasus kredit macet sampai dibawa ke hadapan pengadilan agar direksi-direksi bank yang beritikad baik dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh perlindungan dan keadilan untuk tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan hanya karena keputusan pemberian kredit yang dilakukannya ternyata menjadi kredit macet dikemudian hari.

DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhartati, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Kaitannya Dengan Pengambilan Kebijakan Yang Berimplikasi Kerugian Negara*, Makalah, disajikan pada Seminar Nasional Tanggung Jawab Hukum Pengambil Kebijakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 17 April 2014.
- Widiyono, Tri, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang, Dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.